

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah bagian dari kabupaten atau kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa sebagaimana pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan juga

³ Encink Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2017), hal.143

pembangunan sebagai suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.⁴

Sementara kewenangan Kepala Desa membuat keputusan terkait pemerintahan desa, mengelola keuangan desa, dan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya. Menurut Peraturan Daerah Blitar Pasal 6 No. 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib: (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran (d) memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sehingga seorang kepala desa dapat melaksanakan kewenangan yaitu hak untuk melakukan sesuatu melalui kekuasaan dan tanggung jawab yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat.⁵ Peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut meningkatkan pelayanan

⁴ Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Haji Masagung, 1985: 113). Lihat juga, Siagian, Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*, Jakarta, Gunung Agung, 2007, h. 2

⁵ Eko Suoro, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). 2014:16. Lihat: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, *Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*, Jakarta: Modul tidak dipublikasikan. 2015: 53)

publik, untuk lebih semakin baik. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh staf yang telah ditentukan menurut aturan hukum yang mengaturnya. Staf merupakan seorang atau sekelompok orang yang saling bekerja sama membantu kepala desa yang memiliki keahlian, tanggung jawab dan professional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam hal tersebut seharusnya sebagai pelaku penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa mampu bersikap professional dalam menjalankan tugas dan kewenangan tanpa kata melayani secara berbelit-belit, lambat, dan penuh dengan pormalitas belaka dan sebagainya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka seorang kepala desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desanya. Dengan adanya kesadaran kepala desa sebagai penggerak utama, sehingga akan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala desa dengan penuh tanggung dan professional selayaknya seorang pemimpin desa.

Dengan upaya ini akan dimungkinkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa akan mampu memberikan efek positif yang nyata serta akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan yang adil, makmur serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*

Taatilah Allah dan Taatilah Rasulnya, karena sesungguhnya dialah yang menerapkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada Allah itu, bahwa para rasul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu Allah mewajibkan kaum muslim untuk selalu taat kepada rasulnya. Di dalam pembahasan siyasah terdapat di dalam fiqih dusturiyyah terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang bisa disebut *sultha-al tasri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Salah satu kewenangan dari lembaga legislasi dalam kepemimpinan Negara.

Konsep fiqih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, ataupun pemerintahan. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri dari fiqih dusturiyah ahlul halli wal aqdi*. *Ahlul halli wa aqdi* adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik islam yang disebut sebagai khalifah. Sedangkan menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam didalam menentukan kebijakan, sama halnya pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Permasalahan dalam

fiqih siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat.⁶

Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang kepala desa perlu diadakan penelitian yang sungguh-sungguh dan fokus. Dalam hal ini penulis tertarik dengan judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Gaprang Kabupaten Blitar)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Peran dan Fungsi Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa?
3. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah?

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia.2014), h.15

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Apa Saja Peran dan Fungsi Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa.
2. Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengharapkan hasil penelitian tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa. Selain hal tersebut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang senada dengan pembahasan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah, khususnya pemerintahan desa bisa menjadi pemerintahan yang baik, dan mengerti tugas dan kewenangannya sebagai pemerintahan desa yang mewakili masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat memahami lebih jelas peran, tugas, dan kewenangan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian diharapkan peneliti selanjutnya mengetahui dan memiliki wawasan yang diperoleh dari peneliti selama menempuh program Pendidikan di prodi Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkret mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi Dekonsetrasi

Implementasi merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan, rencana, atau strategi ke dalam tindakan nyata dalam konteks

pemerintahan, manajemen proyek, atau penelitian. Dalam proposal ini, implementasi mencakup semua langkah dan aktivitas yang dilakukan untuk mengoperasikan atau menerapkan kebijakan atau rencana yang telah dirumuskan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tujuan utama dekonsentrasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kepala desa adalah pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Kepala desa merupakan pemimpin administratif dan politis desa yang diangkat atau dipilih melalui pemilihan umum atau mekanisme yang ditetapkan.

3. Peraturan Daerah Kab. Blitar

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar merupakan peraturan yang khusus berlaku di Kabupaten Blitar dan mengatur aspek-aspek yang terkait dengan administrasi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini mencakup berbagai seperti administrasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

4. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang dari fiqih (ilmu hukum Islam) yang membahas prinsip-prinsip dan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan urusan pemerintahan dan politik dalam Islam. Fiqih siyasah mengatur bagaimana pemerintah harus berfungsi dan bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyash.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari pengertian implementasi, pengertian tugas, kewenangan, kepala desa, peran dan fungsi kepala desa, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa serta Fiqih Siyash.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang digunakan peneliti agar peneliti berjalan dengan terstruktur dengan baik.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis memberikan penjelasan hasil temuan. Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data. Tentang paparan data, pembahasan tentang hasil dari wawancara dengan Kepala Desa, Staff Kantor Desa, serta Tokoh Masyarakat Desa Gaprang

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan analisis penelitian.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.